

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA  
TABUNGAN BTN BATARA iB DI BANK BTN  
SYARIAH SERANG**

**A. Pelaksanaan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada  
Tabungan BTN Batara iB di Bank BTN Syariah  
Serang**

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah dilakukan dengan menggunakan instrument tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana tidak didasarkan pada nama instrument tersebut melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.

*Wadiah* berarti titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang menerima titipan. *Wadiah* dibagi menjadi dua, yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad al amanah*. Sedangkan prinsip *mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggungjawab atas pengelolaannya. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*, sedangkan pihak yang mengelola dana atau usaha biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Keuntungan bagi hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

Berdasarkan fatwa DSN tentang tabungan *wadiah*, baik giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapan pun oleh penitip tanpa adanya imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rizal Yaya, aji erlangga martawireja, ahim abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.52-53

BTN Syariah (Bank Tabungan Negara Syariah) merupakan unit dari Bank BTN Konvensional yang programnya menggunakan prinsip-prinsip dan akad-akad syariah dalam beberapa produk yang tersedia. BTN Syariah memberikan layanan seperti pembiayaan dan pendanaan dalam bentuk syariah yang bisa memudahkan dan menguntungkan kepada siapapun yang menggunakan layanan tersebut. Salah satu akad *wadiah* yang digunakan dalam produk Bank BTN Syariah adalah produk tabungan yaitu Tabungan BTN Batara iB yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yang dimana tabungan BTN Batara iB ini merupakan tabungan untuk perorangan atau lembaga dan sejenisnya yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi sehari-hari dan nasabah bisa terbebas dari segala resiko termasuk resiko kehilangan ataupun kerusakan yang disimpan.

Prinsip *wadiah yad dhamanah* ini telah digunakan oleh setiap bank berbasis syariah khususnya pada Bank BTN Syariah KCP Serang dalam menghimpun dan mengelola jasa berupa jasa tabungan yang disimpan oleh nasabah kepada pihak bank yang memerlukan jasa titipan.

Dana yang disimpan bisa dimanfaatkan oleh pihak bank sesuai dengan kesepakatan pada awal akad dan seluruh keuntungan atas pemanfaatan barang tersebut sepenuhnya adalah milik lembaga atau bank. Akan tetapi, pihak bank dapat memberi bonus sebagai imbalan atas pemanfaatan dana kepada nasabah sesuai dengan segala ketentuan pihak bank.

Agar lebih mudah sebelum membuka rekening atau membuat tabungan hendaknya nasabah mengetahui kebutuhan dan tujuan nasabah tersendiri, jika hanya untuk kemudahan dalam bertansaksi kebutuhan pembayaran sehari-hari maka sebaiknya nasabah membuat tabungan BTN Batara iB atau Giro BTN iB yang berakad *wadiah yad dhamanah*, kedua produk ini sangat tepat untuk kebutuhan transaksi sehari-hari karena dengan produk ini bank selalu siap menerima penarikan dana dari nasabah. Tetapi, jika nasabah ingin berinvestasi maka nasabah sebaiknya memilih jenis produk Tabungan BTN Prima iB yang menggunakan akad *mudharabah*, karena jika menggunakan produk Tabungan BTN Prima iB nasabah bisa mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang telah disepakati pada awal

akad yaitu untuk nasabah mendapatkan 25% dan bank mendapatkan 75%. Pada dasarnya nasabahlah yang akan menentukan produk manakah yang akan ia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut hasil wawancara dengan Mba Luthia salah satu customer servis Bank BTN Syariah KCP Serang terdapat beberapa jenis tabungan yang bisa nasabah pilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tabungan BTN Batara iB memiliki setoran awal minimal. Rp 100.000, dan untuk Tabungan BTN Batara iB ini difasilitasi dengan 3 pilihan macam kartu Debit BTN Syariah atau ATM (Anjungan Tunai Mandiri) antara lain adalah: Silver, Gold, dan Platinum dengan jenis yang berbeda beda. Selain itu Tabungan BTN Batara iB juga memiliki ATM yang bervisa jadi walaupun kita sedang beraada diluar negeri tetap bisa menggunakan atau melakukan transaksi dengan kartu debit tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Luthia Tri Andriani, Costumer Servis Bank BTN Syariah KCP Serang, wawancara dengan penulis di kantor BTN Syariah-Serang, pada tanggal 16 September 2020 Pukul 12:07 WIB.

Program Tabungan BTN Batara iB juga memiliki program untuk nasabah dengan pemberian hadiah langsung berupa wakaf, infak, atau sedekah bagi nasabah yang mengendapkan dana (fresh fund) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan akad *wadiah*.<sup>3</sup>

Praktik pelaksanaan akad *wadiah* di Bank BTN Syariah KCP Serang sebagai salah satu akad yang ada pada produk bank syariah dimana nasabah yang menitipkan dananya dalam bentuk tabungan pada produk Tabungan BTN Batara iB yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yang dimana nasabah bisa kapanpun menarik atau mengambil dana atau barang titipan tersebut. Namun apabila nasabah memberikan izin kepada pihak bank untuk mengelola atau memanfaatkan dana tersebut, bilamana pihak bank menerima keuntungan atau penghasilan atas dasar pemanfaatan dana atau barang tersebut maka sepenuhnya keuntungan atas dasar pemanfaatan itu adalah milik bank, akan tetapi pihak bank dapat memberikan bonus atau imbalan kepada nasabah.

---

<sup>3</sup> Buku kemilau produk dan jasa layanan BTN Syariah

Pada dasarnya akad *wadiah* hanyalah berfungsi sebagai penitipan saja, akan tetapi akad *wadiah yad dhamanah* yang ada pada produk Tabungan BTN Batara iB ini dapat dikelola oleh pihak bank, Jika nasabah ingin menggunakan atau menariknya, maka pihak bank harus mengembalikan dana yang dikelola tersebut.

Sebagai titipan yang bisa digunakan atas dasar pemanfaatannya pihak bank dapat memberikan imbalan atau bonus tetapi bonus atau imbalan tersebut tidak boleh ditetapkan di awal akad atau diperjanjikan oleh pihak bank dan nasabah melainkan bonus tersebut adalah imbalan atau bonus sukarela yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dengan sukarela.

Setiap tabungan *wadiah* syarat dan ketentuannya sama dengan beberapa bank syariah lain akan tetapi setiap bank mempunyai beberapa syarat dan ketentuan yang berbeda.

#### 1. Pembuatan Tabungan BTN Batara iB

Cara membuka atau membuat tabungan BTN Batara tidak berbeda dengan pembukaan tabungan pada umumnya. Begitupun tahapan-tahapan yang harus

dipenuhi nasabah untuk membuka Tabungan BTN Batara iB diantara lainnya:

- a. Nasabah bisa langsung datang ke Bank BTN Syariah KCP Serang dan langsung ke Customer Servis
- b. Customer Servis akan langsung melayani nasabah dengan baik dan ramah serta menawarkan kepada nasabah apa yang perlu Customer Servis bantu
- c. Calon nasabah akan diberikan beberapa penjelasan oleh customer servis mengenai beberapa produk penghimpunan dana atau tabungan yang salah satunya adalah Tabungan BTN Batara iB
- d. Customer servis menjelaskan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk membuka Tabungan BTN Batara iB
- e. Setelah customer servis memberi informasi dan penjelasan tentang Tabungan BTN Batara iB dan nasabah pun bersedia menjadi penabung maka selanjutnya customer servis meminta nasabah



mengisi dan melengkapi formulir yang telah disediakan oleh pihak Bank BTN Syariah KCP Serang

- f. Setelah semua formulir diisi dengan lengkap, formulir akan diserahkan kembali kepada customer servis untuk kembali di cek dan diperiksa apakah masih ada yang kurang lengkap atau tertinggal setelah itu di input
- g. Setelah itu customer servis menerima kembali formulir yang telah diisi lengkap dan sesuai dengan identitas nasabah
- h. Customer servis menginput atau mengetik data dari formulir nasabah pada komputer pembukaan rekening Tabungan BTN Batara iB
- i. Nasabahpun diminta menyerahkan beberapa syarat yang sudah menjadi ketentuan dari pihak bank seperti: KTP dan NPWP, jika nasabah belum memiliki NPWP maka pihak Bank akan memberi surat keterangan bahwa nasabah belum memiliki NPWP

- j. Customer servis memberikan penawaran untuk memasukkan saldo awal dengan jumlah min Rp. 100.000
- k. Customer servis menawarkan tiga kartu debit kepada nasabah yaitu kartu silver, kartu gold dan kartu platinum
- l. Setelah nasabah memilih akan menggunakan kartu apa maka customer servis mengisi slip pembayaran untuk setoran awal
- m. Customer servis memberikan kertas spectroline yang di letakkan pada bahiam depan atau cover pada buku tabungan yang harus ditanda tangani oleh nasabah
- n. Nasabah diberikan kartu yang telah dipih oleh customer untuk memasukkan pin ATM atau kartu debit
- o. Customer servus mengaktifkan rekening Tabungan BTN Batara iB milik nasabah

- p. Customer servis memberikan buku tabungan beserta kartu debi atau ATM yang berisikan nomer rekening dan identitas nasabah
- q. Customer servis meminta untuk dokumentasi nasabah dengan tabungan dan kartu debitnya yang telah di proses dan diserahkan kepada nasabah
- r. Nasabah memberikan slip pembayaran beserta uangnya kepada teller
- s. Teller menerima dan memeriksa kembali slip pembayaran beserta uang tunai dengan jumlah yang sesuai dengan yang tertera pada slip pembayaran
- t. Teller mengembalikan slip pembayaran nasabah yang telah di tandatangan dan diberi stempel, slip yang diberikan teller adalah slip pembayaran yang rangkap dua karena yang satu untuk teller sebagai arsip.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Luthia, Customer Servis BTN Syariah KCP SErang, wawancara dengan penulis di Bank BTN Syariah KCP Serang, pada tanggal 16 September 2020 Pukul 12:07 WIB.

2. Benefit atau manfaat dari Tabungan BTN BAtara iB
  - a. Mendapatkan bonus menarik (sesuai kebijakan Bank)
  - b. Imbalan dapat dipotong untuk zakat, ifaq, dan shadaqoh
  - c. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan diseluruh outlet BTN Syariah dan Konvensional yang menjadi Kantor Layanan Syariah di seluruh wilayah Indonesia.
  - d. Mendapatkan kartu Debit BTN Syariah VISA yang dapat digunakan bertransaksi diseluruh mesin ATM Bersama, Link dan Prima di seluruh Indonesia serta merchant berlogo VISA di seluruh dunia.<sup>5</sup>
3. Adapun beberapa fitur atau karakteristik dari Tabungan BTN Batara iB
  - a. Fasilitas kartu ATM/Debit BTN Syariah
  - b. Minimal setoran berikutnya: Rp 100.000
  - c. Mendapatkan bonus (Sesuai Ketentuan Bank)

---

<sup>5</sup> Brosur Bank BTN Syariah

- d. Biaya ganti buku tabungan karena rusak: Rp. 15.000,-
  - e. Biaya tutup rekening: Rp. 50.000,-
  - f. Saldo dibawah minimum: Rp. 5.000/bulan
  - g. Administrasi rekening pasif: Rp. 5.000/bulan (nasabah tidak bertransaksi 90 hari berturut-turut).<sup>6</sup>
4. Penarikan Tabungan BTN Batara iB

Dalam proses penarikan Tabungan BTN Batara iB yang berakad *Wadiah*, nasabah biasanya tidak akan dibatasi oleh pihak bank berapapun yang akan nasabah ambil atau tarik namun biasanya, jika nasabah ingin mengambil atau menarik uang dalam nominal yang besar nasabah harus memberitahu kepada pihak bank terlebih dahulu agar pihak bank bisa mempersiapkan nominal yang akan ditarik oleh nasabah karena dari berbagai kartu debit yang dipilih oleh nasabah biasanya mempunyai batas batas maksimal penarikan sesuai dengan jenis kartu debit yang dipilih oleh nasabah pada

---

<sup>6</sup> Buku kemilau produk dan jasa layanan BTN Syariah

saat pembuatan atau pembukaan rekening pada Tabungan BTN Batara iB.

5. Saldo Tabungan BTN Batara iB

Saldo minimal atau saldo yang mengendap pada setiap tabungan di setiap bank tentunya mempunyai jumlah minimal saldo yang berbeda-beda, untuk saldo minimal atau saldo mengendap pada Tabungan BTN Batara iB ini Rp. 100.000.,

6. Penutupan Rekening Pada Tabungan BTN Batara iB

Akad *wadiah* dan *mudharabah* diatur dalam surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/Dpbs tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadiah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadiah, dalam bentuk perjanjian tertulis
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/ cek/ bilyet/ giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan an penutupan rekening

- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bonus dalam Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada Tabungan BTN Batara iB di Bank BTN Syariah Serang**

Tabungan syariah dalam fatwa nomer 02/DSN-MUI/2000 yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional tentang, produk tabungan yang diperbolehkan secara syariah atau secara hukum Islam adalah tabungan yang berdasarkan dengan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wadiah* sebagai berikut:

Ketentuan-ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadiah*:

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009) hal. 96-97



1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>8</sup>

*Wadiah* dapat mendatangkan maslahat bagi *mudi* (nasabah) dan *mustauda* (bank syariah). Bagi nasabah, uangnya dapat terjamin keamanannya disamping mendapatkan bonus (*athaya*) dari pihak bank yang tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak ditetapkan nominalnya atau secara persentase, akan tetapi bonus murni dari kebijakan bank. Sedangkan, bagi pihak bank memperoleh dana/modal untuk dikembangkan, yang akan mendapatkan keuntungan dari hasil pengelolaan dana yang dititipkan oleh nasabah. Praktik *wadiah* telah sesuai dengan prinsip syariah

---

<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.52-53

yang mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup>

1. Q.S An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

*”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. ” (Q.S An-Nisa: 58).*<sup>10</sup>

2. Al-Hadits

Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalasnya khianat kepada orang yang mengkhianatimu” (H.R Abu Daud dan Tirmidzi)*

---

<sup>9</sup> Moh. Mufid, *Muqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empat Dua Media, 2018), h. 202

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al-Mufid*, (Solo: Tiga Serangkai Puataka Mandiri, 2013), h. 87

أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ اسْتَمَنَّكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ خَانَكَ

Dan kemudian, dari Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW telah bersabda: “Tiada kesempatan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci” (H.R Thabrani)

عَلَىٰ الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّىٰ تُؤَدِّيَ

Dalam dasar hukum yang lain menerangkan yaitu *ijma* ialah para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan *ijma* terhadap legitimasi *wadiah* karena kebutuhan-kebutuhan manusia terhadap hal-hal seperti ini. Demikian pula dengan produk tabungan yang berakad *wadiah* dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.<sup>11</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan seluruh umatnya untuk menunaikan amanat, baik amanat antara manusia dengan tuhanya maupun amanat manusia

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001), h.85-86

dengan manusia. Amanat yang berupa segala hak-hak dan kewajiban umat manusia dengan umat manusia yang lainnya. Barangsiapa yang tidak melaksanakan atau melakukan amat tersebut maka akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat.

Bank diperbolehkan memberikan jasa atas segala pemakaian uangnya yang berupa bonus tetapi dengan beberapa catatan yaitu bank tidak boleh memperjanjikan bonus pada awal akad dan jumlah bonus yang akan diberikan oleh pihak bank.

Pada bank BTN Syariah KCP Serang pemberian bonus kepada nasabah diberitahu oleh pihak bank akan tetapi bank tidak menyebutkan nominal atau jumlah dari bonus tersebut karena bonus yang diberikan oleh pihak bank BTN Syariah tergantung dari saldo tabungan nasabah dengan minimal jumlah saldo atau saldo mengendap Rp. 100.000, bonus yang akan diberikan oleh pihak bank merupakan bagi hasil yang salah satunya akan dipotong untuk biaya administrasi tabungan setiap bulannya, jadi saldo yang ada pada tabungan tidak akan berkurang setiap

bulannya untuk biaya administrasi karena potongan tersebut sudah dipotong dari bonus pada saldo tabungan nasabah.

Pemberian bonus pada tabungan BTN Batara iB di Bank BTN Syariah Serang dimana pada produk tersebut menggunakan akad *wadiah* berdasarkan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 sudah jelas bahwa pemberian bonus tidak boleh diperjanjikan di awal akad dan hanya boleh diberikan secara sukarela.

Akad *wadiah* pada dasarnya hanya untuk menitipkan saja baik dalam bentuk barang ataupun uang, akan tetapi pada akad *wadaih yad dhamanah* penitip atau nasabah memperbolehkan bank atau lembaga yang menerima titipan mengelola dan memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah. Akan tetapi nasabah dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan dari hasil pemanfaatan dana tersebut. Namun demikian bank diperkenankan untuk memberikan bonus kepada pemilik dana tersebut selama tidak diperjanjikan di awal akad atau pihak bank memberikan bonusnya secara sukarela.

Beberapa ulama sepakat bahwa memberikan bonus dari hasil pemanfaatan atas dana atau harta yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak bank atau lembaga dengan catatan jumlah dan besarnya bonus tidak dibicarakan atau disepakati diawal akad melainkan bonus tersebut diberikan oleh pihak bank atau lembaga kepada nasabah secara sukarela dan sebagaimana ketetapan dari pihak bank atau lembaga.

Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِ  
مَتَّ عَلَيْهِ إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ  
فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَا عِيًّا. فَقَالَ  
أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

*Rasulullah Saw pernah meminjam dari seorang seekor unta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor unta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar kepada seorang tersebut pinjaman satu ekor unta muda. Abu Rafi' pulang kepada beliau dan berkata "aku tidak mendapatkan kecuali unta yang masuk umur ketujuh". Lalu beliau menjawab: beikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya". (H.R Muslim no.4192).<sup>12</sup>*

Dari penjelasan kutipan di atas jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga. Bonus tidaklah dilarang selama pemberiannya secara sukarela dan tidak diperjanjikan pada awal akad.

Menurut ulama Hanafiyah dafinisi *Wadiah* adalah sebagai berikut:

و شَرَعًا : تَسْلِيْطُ الْعَيْرِ عَلَ حَفْظِ مَا لِهٖ صَرِيْحًا أَوْ دِلَالَةً

*Wadiah menurut syara adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (sharih) atau lafal yang tersirat (dialah).*

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2001), h. 87-88

Malikiyah menyatakan bahwa *wadiah* memiliki dua arti, (1) dalam arti “إِيْدَاعٌ” (2) dalam arti الشَّيْءُ الْمُوْدَعُ (sesuatu yang dititipkan). Dalam arti إِيْدَاعٌ, ada dua definisi:

Definisi pertama adalah sebagai berikut:

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيْلٍ عَلَى مُجَرِّدٍ حَفِظِ الْمَالِ

*Sesungguhnya wadiah adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta.*

Definisi kedua adalah sebagai berikut:

أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرِّدٍ حَفِظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمُوْدَعِ

*Sesungguhnya wadiah adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi (al-muda).<sup>13</sup>*

Pada definisi yang pertama, Malikiyah memasukan akad *wadiah* sebagai salah satu jenis akad *wakalah* (pemberian kuasa), hanya saja *wakalah* yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *tasarruf* yang lain. Oleh karena itu, *wakalah* dalam jual beli tidak termasuk *wadiah*. Demikian pula titipan yang

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 248



bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk *wadiah*. Sedangkan dalam definisi yang kedua *wadiah* dimasukkan kedalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, tanpa melalui *tasarruf*. Dengan demikian, pemindahan hak milik kepada orang lain, dengan melalui transaksi, seperti jual beli, gadai, *ijarah*, dan lain-lain tidak termasuk *wadiah*.

Syafi'iyah memberikan definisi *wadiah* sebagai berikut:

أَلَوْ دِيْعَةٌ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ هِيَ الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي حِفْظَ الشَّيْءِ الْمَوْدَعِ

*Wadiah dalam arti إِيْدَاعٌ (adalah) suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.*<sup>14</sup>

Hanabilah memberikan definisi *wadiah* sebagai berikut:

أَلَوْ دِيْعَةٌ بِمَعْنَى الْإِيْدَاعِ تَوْكِيْلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

*Wadiah dalam arti إِيْدَاعٌ (penitipan) adalah pemberian kuasa untuk menjaga (barang) dengan sukarela (tabarru).*<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 180

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 181

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para sebagian ulama mazhab di atas dapat diambil intisari bahwa *wadiah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, editor: Lihhiati (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 455-457